

KESEHATAN – SUMBER DAYA MANUSIA – PENGHARGAAN – NAKES TELADAN
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 276 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN BAGI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya.
 - Bahwa penetapan ini didasarkan pada hasil penilaian dan seleksi yang telah dilakukan sesuai dengan pedoman penganugerahan penghargaan bagi sumber daya manusia kesehatan.
 - Dasar Hukum Keputusan Bupati ini meliputi: UU Nomor 29 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Permenkes Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011; dan Keputusan Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes Nomor HK.02.02/F/342/2023.
 - Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Menetapkan Penerima Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025.
 2. Daftar Penerima Penghargaan (sebagaimana tercantum dalam Lampiran), antara lain:
 - Juara 1 (Dokter Umum): Arman Wisnu Wijayanto (Puskesmas Kepulauan Seribu Utara).
 - Juara 2 (Dokter Gigi): Ahmad Randy Oknelis (Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan).
 - Juara 3 (Tenaga Kefarmasian): Landung Hari Sutrisno (Puskesmas Kepulauan Seribu Selatan).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Tahun 2025).